

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan problematika sistemik berskala global yang menjadi ancaman krusial bagi banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Kejahatan ini tidak sekadar mengakibatkan kerugian finansial negara secara masif, melainkan juga mendegradasi laju pembangunan, mengeksaserbasi ketimpangan sosial, serta meruntuhkan fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sebagai upaya represif dan pemulihan keadilan, instrumen perampasan aset (*asset recovery*) yakni penyitaan dan pengembalian harta hasil tindak kejahatan kepada negara hadir sebagai mekanisme penegakan hukum yang esensial. Meskipun demikian, diskursus mengenai efektivitas dan legitimasi moral-keagamaan dari mekanisme ini masih terus bergulir, sehingga menuntut kajian yang lebih komprehensif, khususnya dari perspektif hukum dan teologi Islam.

Dalam optik Al-Qur'an, praktik korupsi merupakan manifestasi nyata dari tindakan manipulatif dan kezaliman yang secara tegas diharamkan. Lebih jauh, perilaku koruptif merupakan representasi dari laku destruktif atau fasad fi al-ardh (berbuat kerusakan di muka bumi). Potensi dan kecenderungan destruktif umat manusia ini sejatinya telah disinyalir sejak fase awal penciptaan manusia. Hal ini terpotret dengan jelas dalam dialog transendental antara Allah SWT dan para malaikat terkait penciptaan Nabi Adam a.s. Kekhawatiran entitas malaikat terhadap tabiat manusia yang rentan melakukan eksploitasi dan pengrusakan terekam dalam firman Allah SWT:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Korupsi adalah fenomena sosial yang telah lama kita derita saat ini, di negara berkembang bahkan negara maju, dan merupakan salah satu manifestasi negatif paling serius yang mengancam stabilitas, sehingga fenomena berbahaya ini telah menyebar dalam bentuk gambaran yang bermacam-macam, bahkan menjadi sebuah tantangan yang mengancam eksistensi semua negara yang menderita akibat buruknya dari berbagai jenis korupsi baik sosial, korupsi budaya, administrasi dan keuangan.

Korupsi keuangan adalah salah satu jenis korupsi yang paling berbahaya. Dunia sangat memusatkan perhatian padanya karena keseriusan dalam bentuk dan jenisnya yang menyebar seperti penyuapan, nepotisme, penggelapan uang rakyat dan lain-lain, dan dampak dari penyebab tersebut berpengaruh batas finansial dan material yang meluas ke dalam nilai moral dan akhlak.

Dimana studi tentang masalah korupsi keuangan adalah salah satu masalah terpenting dan paling berbahaya bagi seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan penyebaran dan penyerangan di masyarakat di mana ia diberlakukan, juga adanya urgensi bahkan keharusan untuk memurnikan masyarakat darinya, Al-Qur'an menyoroiti fenomena ini, dengan menunjukkan kepada para pemimpin cara untuk menyingkirkan penyakit ganas ini. Beberapa orang mendefinisikannya sebagai korupsi keuangan adalah penyalahgunaan atau transfer dana publik untuk kepentingan pribadi, atau pertukaran dana untuk layanan atau pengaruh tertentu. Padahal Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk yang menghibau manusia untuk mentaati dan berhati-hati dalam melakukan syariat Tuhan yang berkaitan dalam bertransaksi

keuangan¹. Baik dalam bentuk penetapan timbangan, menyesuaikan timbangan, dan tidak menurunkan berat timbangan di dalamnya, sesuai dengan firman Allah: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Ar-rahman:9)

Dari penjelasan diatas menunjukkan keseriusan adanya masalah dan resiko yang ditimbulkan oleh korupsi keuangan terhadap stabilitas dan kemakmuran masyarakat, konsekuensi ekonomi, sosial dan politik dari korupsi keuangan yang mempengaruhi aspek kehidupan pada masyarakat. Ketajaman Islam terpancar minat besar untuk membangun masyarakat yang kuat dan kohesif yang didasarkan pada kerukunan dan saling ketergantungan antara anggota masyarakat pada umumnya, serta pemantapan konsep-konsep Alquran ini dalam berurusan antara anggota masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, juga sebagai pengingat tentang apa yang harus dipatuhi seorang Muslim terhadap anggota komunitasnya.

Beberapa orang menetapkan kehidupan untuk dirinya sendiri sesuai dengan keinginan keinginannya, baik pada tingkat individu maupun kelompok, dan kehidupan yang mereka dirikan untuk diri mereka sendiri ini menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang benar, yang menyebabkan terjadinya kerusakan antara individu dan kelompok, sehingga bentuk-bentuk korupsi berlipat ganda hingga muncul korupsi politik, korupsi psikologis, dan korupsi ideologis, korupsi finansial, dll. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mempelajari salah satu aspek ini, yaitu korupsi keuangan, dan mengklarifikasi gambaran bahaya ini dengan menyoroti hasil dan nasib buruk di dunia dan akhirat bagi mereka yang mengikuti jalan korupsi di bumi. Dengan adanya pedoman Al-Qur'an dimaksudkan untuk mengklarifikasi kebenaran dan mengungkapkannya, sehingga jelas jalan yang diambil orang-orang yang beriman, dan mengungkapkan kebathilan sampai jelas jalan yang dilakukan para pendosa. Selaras dengan firmanNya: “Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya

¹ Sulaiman Ali Ahmad, “*kamus istilah ekonomi*” khurtum sudan, maktabah akademik, cet: 2 :1998

jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.” (Al-An’am: 55) Jika kita melihat aturan hukum alam yang sudah Allah tetapkan dengan baik telah tercatat dalam ayat alquran surat (Al-Rum :41) Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Di beberapa negara khususnya negara muslim korupsi menjadi tindakan yang sangat diperhatikan penanganannya. Di Saudi Arabia memiliki gerakan anti-korupsi yang dinamakan dengan Nazaha (lembaga pemberantasan korupsi Saudi). Selain itu arab Saudi tegas memberlakukan hukuman mati dengan alasan menghormati hak asasi dan penegakkan syari’at Islam. Saudi Arabia menggunakan Fikih Jinayat sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Hukuman yang paling sesuai di Saudi Arabia bagi kejahatan tipikor yaitu dengan menetapkan hukuman ta’zir yang ditetapkan sesuai dengan keputusan hakim pengadilan.² Hingga saat ini Saudi Arabia masih mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman terberat bagi pelaku tipikor. Hukuman mati sudah ada sejak zaman kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dimana hukuman ini berlaku sebagai hukum publik yang digunakan oleh pemerintah. Alasan diberlakukannya hukuman mati karena untuk menghormati hak asasi manusia.

Selain itu ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), atau dikenal sebagai Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), didirikan pada tahun 1967 sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Malaysia. MACC beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang ketat, termasuk Undang-Undang Anti-Korupsi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi.

² Janah, F. At-Thullab : Jurnal Mahasiswanto, M. R. (2020). SISTEM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA. At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 2(1), hlm. 268, Article 1. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art5>

Dalam hal implementasi dan penegakan hukum, MACC diberi wewenang untuk menyelidiki, menangkap, dan menuntut individu-individu yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Selain itu, MACC juga berfokus pada kampanye publik dan program pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat luas, dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah praktik korupsi secara lebih efektif.³

Berbeda lagi dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang memiliki kerangka hukum yang mencakup pengadilan khusus dan undang-undang yang dirancang untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus tertentu, hukum Syariah juga digunakan sebagai dasar hukum. Implementasi dan penegakan hukum di UEA ditandai dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, yang diiringi dengan penerapan hukuman berat bagi para pelakunya. Selain itu, pemerintah UEA aktif dalam menjalankan inisiatif transparansi dan berusaha meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.⁴

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi wabah yang sukar untuk dihentikan. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai penting kehadirannya sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindakan pidana. Apabila disahkan, maka RUU ini dapat menjadi pijakan hukum untuk optimalisasi perlindungan aset negara dari kerugian tindak pidana.

Aset yang disita atau dirampas di sini bukan hanya tindakan pidana korupsi saja, namun tindakan pidana seperti penyelundupan orang, perdagangan manusia, terorisme dan lain sebagainya. Aset di sini juga termasuk yang telah dihibahkan, atau dikonversi

³ Janah, F. At-Thullab : Jurnal Mahasiswanto, M. R. (2020). SISTEM PENENGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA. At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 2(1), hlm. 379, Article 1. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art5>

⁴ Janah, F. At-Thullab : Jurnal Mahasiswanto, M. R. (2020). SISTEM PENENGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA. At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 2(1), hlm. 267, Article 1. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art5>

menjadi kekayaan pribadi atau koperasi. Dalam Islam sendiri, tindakan perampasan aset ini diserupakan dengan pengambilan kembali harta milik seseorang yang dipakai tanpa izin oleh hakim. Dalam istilah fiqih, kita biasanya menyebutnya sebagai hukum ghasab.

Selain itu, pemeriksaan kekayaan seseorang oleh negara yang diduga hasil korupsi adalah wajib meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia agar diperoleh kepastian mengenai status harta tersebut. Apabila telah terbukti, bahwa harta tersebut adalah hasil korupsi, maka wajib dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan rakyat dan untuk membersihkan harta warisan dari harta haram.

Dalam kajian hukum pidana islam (Jinayah) korupsi didefinisikan dengan banyak istilah diantaranya yaitu, Ghulul (penggelapan), Risywah (penyuapan), Ghasab (mengambil paksa harta orang lain), Khianat, Sariqah (pencurian), Hirabah (perampokan), al-Maks (pungutan liar), dan al-Ikhtilas (merampas dengan tipuan).⁵

Apapun bentuknya, jika dipergunakan untuk melegalkan pidana atau mengubah keputusan, hal itu tidak diperbolehkan. Terkait sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindakan risywah (suap), tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku Ghulul (penyelewengan harta). Abdullah Muhsin ath-Thariqi berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku risywah memang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al-Quran dan Hadis), karena sanksi ini masuk dalam kategori ta'zir, di mana keputusan mengenai hukumannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan prinsip stabilitas sosial, berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, serta motivasi-motivasi yang mendorong tindak pidana tersebut.

⁵ Mahfudh, N. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 6(2), hlm. 253-260, Article 2. <https://doi.org/10.14421/inright.v6i2.1453>

Perampasan aset hasil tindak pidana, semisal tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, perdagangan manusia dan lain merupakan bagian dari tindakan mengembalikan harta hasil tindakan pidana (raddul mazhalim) pada pemiliknya, dalam hal ini adalah individu atau lembaga maupun negara.

Pernyataan tersebut berlandaskan beberapa referensi dari kitab-kitab fiqh terkait ghasab. Pertama dari kitab Hasyiyatul Jamal:

Artinya: “(Ucapannya, “Ya, tidak ada jaminan dari pihak hakim”). Pernyataan ini menunjukkan bahwa boleh saja hakim merampas [barang ghasab] karena kemaslahatan, bahkan terkadang tindakan merampas menjadi wajib apabila si hakim mengetahui jika saja ia tidak rampas, maka barang tersebut akan hilang dan tidak sampai pada pemiliknya, tidak juga pada penggantiannya, disebabkan karena rusak oleh si pelaku ghasab Adapun bagi perampas harta yang diambil penguasa dan wakilnya, maka ia tidak akan mendapat pengampunan kecuali dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.” (Sulaiman bin ‘Umar al-Azhari, Hasyiyatul Jamal, [Beirut: Darul Fikr, t.t.], jilid III, hal. 474).

Kemudian selanjutnya dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya syekh Wahbah az-Zuhaili, yaitu:

Artinya: “Adapun kepemilikan ilegal dan tidak sah, maka negara berhak melakukan intervensi di dalam menanganinya untuk mengembalikan harta benda kepada pemiliknya yang sah. Bahkan lebih jauh dari itu, negara berhak menyita kepemilikan ilegal tersebut, baik itu berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab r.a. di dalam membagi menjadi dua bagian (musyaatharah) harta yang dibawa oleh sebagian gubernurnya yang bukan hak mereka, demi suatu kemaslahatan umum, yaitu menjauhkan jabatan gubernur dari berbagai hal yang tidak baik dan supaya jabatan itu tidak dimanfaatkan sebagai sarana

menumpuk kekayaan. Karena kepemilikan dibatasi hanya pada harta yang baik dan mubah. Adapun harta haram yang didapatkan melalui cara-cara ilegal, seperti suap, penipuan, riba, kecurangan di dalam menakar dan menimbang, penimbunan dan monopoli, memanfaatkan pengaruh, jabatan dan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan, maka semua itu tidak bisa menjadi sebab yang legal untuk kepemilikan.” (Syekh Wahbah az-Zhuayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), jilid VI, hal. 377).

Dengan demikian, bah aset negara atau individu yang digunakan pihak tertentu untuk tindakan pidana merupakan bagian dari penyelewengan sehingga negara boleh melakukan tindakan perampasan. Secara hukum Islam yang normatif, RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan pendapat para fuqaha dan tidak menyalahi hukum.

Menanggapi permasalahan tersebut di atas, Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman umat manusia dan pedoman bagi seluruh umat manusia, serta mengandung nilai-nilai universal sehingga berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Peneliti mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi keuangan, termasuk tafsir yang terkandung didalamnya yang terdapat dalam kitab terkenal di tanah air yaitu kitab tafsir karya Muhammad Quraish Shihab yang kitabnya disebut tafsir al-Misbah dan karya Haji Abdul Karim Malik Amrullah (HAMKA) yang berjudul Tafsir Al-Azhar..

Peneliti memilih Tafsir tersebut ini karena beliau menafsirkan Al-Qur'an secara analitis, selain itu, metode yang beliau gunakan dalam penafsirannya juga merupakan metode sosial, dan cocok untuk masyarakat, terutama jika berbicara dalam menafsirkan suatu masalah yang terkait dengan kondisi masyarakat. Beliau mendengarkan, melihat, dan mengambil manfaat dari apa yang dikatakan gurunya tentang masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut, Islam telah mengembangkan solusi dan kontrol untuk memerangi korupsi keuangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan interpretasinya untuk menghilangkan korupsi keuangan. Oleh karena itu peneliti mengangkat topik

Penafsiran Ayat-Ayat Pengambilan Harta Orang Lain Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Perampasan Aset Koruptor Menurut Al-Misbah Al-Azhar Ibnu Katsir Dan Al-Munir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan mufasir muhamad Quraish syihab Hamka Ibnu kastir dan Wahbah Zuhaili tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan perampasan aset koruptor ?
2. Bagaimana hubungan penafsiran mufasir dengan perampasan aset koruptor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan mufasir Muhammad Quraish syihab Hamka Ibnu kastir dan Wahbah Zuhaili tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset terhadap pelaku korupsi.
2. Untuk menganalisis hubungan penafsiran mufasir dengan perampasan aset koruptor.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi bidang ilmu-ilmu Syariah pada umumnya dan tafsir pada khususnya, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang firman Allah Swt, serta mencapai tujuan pemberantasan korupsi keuangan dalam perspektif Al-Qur'an. Tentunya manfaat yang diinginkan dari penelitian ini, terdapat beberapa bagian diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 penelitian ini diharapkan menjadi pengantar kontribusi bidang ilmu hukum Islam, dan kontribusi untuk studi Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan interpretasi Al-Qur'an, dan penelitian ini dapat mempelajari secara komprehensif

masalah pemberantasan korupsi keuangan, serta penelitian ini menyoroti beberapa masalah di bidang Tafsir karena apa yang ada dalam kandungannya memiliki pengaruh keuntungan bagi semua orang.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan bantuan kepada mereka yang ingin mendalami kajian tafsir, khususnya dalam mengetahui realitas pemberantasan korupsi keuangan dalam perspektif Al-Qur'an, dan menerapkan hasil penelitian ini sebagai kontribusi untuk mengembangkan solusi untuk masalah orang dari ketidakadilan untuk kepentingan umum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan pengetahuan tentang orisinalitas penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Pandangan Al-Qur'an tentang kejahatan korupsi keuangan

Skripsi universitas di Indonesia yang ditulis oleh Nur Laila Ulitawati pada tahun (2017 M)⁶. Dalam tesis ini, peneliti berbicara tentang konsep korupsi keuangan menurut undang-undang negara untuk korupsi keuangan, yang kemudian sepadan dengan ayat-ayat korupsi keuangan dalam Al-Qur'an.

2. Wacana tafsir ayat Alquran terkait korupsi keuangan⁷

Studi untuk gelar master di Indonesia yang ditulis oleh Gogum Gunawan pada tahun (2018 M). Dalam tesis ini, peneliti melanjutkan penelitiannya untuk mengetahui lebih jauh untuk memperoleh gambaran tentang masalah korupsi keuangan dalam al-Qur'an melalui tafsir klasik dan tafsir kontemporer yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Quraish Shihab, dan yang membedakan penulis ini

⁶ Nur Laila Ulitawati “*Pandangan Al-Qur'an tentang kejahatan korupsi keuangan*”, jurusan tafsir fakultas ushuluddin, (ponorogo: universitas islam negeri ponorogo, 2017)

⁷ Gugum Gunawan “*Wacana tafsir ayat Alquran terkait korupsi keuangan*”, jurusan tafsir sarjana magister (Jakarta: institut ilmu al-Quran, 2018)

dalam pesannya tentang tafsir Muhammad Quraish Shihab adalah kajiannya tidak dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi keuangan, dan dalam penelitian penulis mencari tentang karakteristik intelektual dan mental Muhammad Quraish Shihab untuk visinya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi keuangan melalui pilar-pilarnya dalam pendekatan al-Qur'an untuk memerangi korupsi keuangan.

3. Pendekatan Alquran untuk memerangi korupsi ekonomi

Ini adalah studi untuk gelar master di Yordania yang ditulis oleh Sultan Abdullah Al-Sharari pada (2013 M). Disertasi ini ditulis dalam bahasa Arab, di mana ia berbicara tentang mengatasi masalah korupsi ekonomi dan berkontribusi untuk mengoreksi realitas bangsa dengan apa yang telah dicapai korupsi ekonomi yang mencakup individu dan kelompok, melalui konteks Al-Qur'an dalam meninjau ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan korupsi ekonomi beberapa ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang dia bahas dalam penelitiannya, dan melalui penelitian ini peneliti mengambil manfaat dari penelitiannya tentang beberapa perlakuan korupsi ekonomi melalui pendekatan Al-Qur'an.

4. Korupsi keuangan dari perspektif Islam⁸

Merupakan jurnal ilmiah review di Indonesia yang ditulis oleh Fath Al-Rahim pada tahun (2015 M). Jurnal ini berusaha untuk mempelajari korupsi keuangan dari perspektif Islam khususnya. Dalam penelitiannya, ia berurusan dengan status hukum Islam dalam menghadapi masalah ini dengan perawatannya. Melalui jurnal ini, peneliti mendapat manfaat dari studinya tentang penyebab, manifestasi, dan sejauh mana hubungan mereka dalam korupsi keuangan.

5. Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Quran

⁸ Faturrahim “*Korupsi keuangan dari perspektif Islam*” review jurnal ilmiah: Yogyakarta Studi Islam, jilid:7 hal:1 , 1 maret ,2015)

Merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Budi Setiawan pada tahun 2022. Jurnal ini berusaha mempelajari solusi pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an adalah: pertama, membangun masyarakat madani, kedua, memperbaiki diri lewat pengenalan jati diri, ketiga, membangun *Good Governance* (pemerintahan yang baik), dan mengaktualisasikan nilai-nilai tazkiyatun Nafs. ini peneliti mengambil manfaat dari penelitiannya tentang beberapa solusi pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari judul "Penafsiran Ayat-Ayat Pengambilan Harta Orang Lain Secara Ilegal Dihubungkan dengan Perampasan Aset Koruptor Menurut Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, dan Al-Munir" berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana para mufassir dalam karya tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, dan Al-Munir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tindakan pengambilan harta orang lain secara ilegal. Ayat-ayat ini kemudian dianalisis dalam kaitannya dengan konsep perampasan aset yang dihasilkan dari tindakan korupsi, suatu kejahatan yang merugikan masyarakat luas.

Tahap pertama, penulis membahas konsep awal dengan mendefinisikan ruang lingkup korupsi. Dalam tahap ini penulis membahas tentang makna korupsi yang dipaparkan dari berbagai sudut pandang tokoh ilmuwan, indikator korupsi landasan teori perampasan aset dan ayat-ayat penyalahgunaan kekuasaan, pembahasan ini mencakup pengaruh-pengaruh korupsi dan sebab-sebab dampak dari korupsi tersebut. Langkah tersebut dapat menjadi acuan yang menjelaskan tentang korupsi yang terjadi diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tahap kedua, identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan topik pengambilan harta secara ilegal dilakukan. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam memandang tindakan tersebut.

Setelah itu, akan dihubungkan dengan konsep perampasan aset koruptor. Di sini, kerangka berpikir akan mengkaji apakah Ayat-ayat Al-Qur'an yang dihasilkan dapat dijadikan dasar bagi legitimasi perampasan aset sebagai sanksi bagi para koruptor. Analisis ini juga mempertimbangkan teori-teori hukum Islam seperti teori jinayah, yang membahas tentang kejahatan dan hukuman dalam Islam, serta teori maqashid al-shariah, yang menekankan pada tujuan utama syariah dalam melindungi lima hal dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

erangka berpikir ini bertujuan untuk menemukan pandangan hukum Islam yang kuat mengenai bagaimana seharusnya harta yang diperoleh secara ilegal, seperti melalui korupsi, diperlakukan. Ini mencakup legitimasi perampasan aset koruptor sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan masyarakat menurut hukum Islam.

G. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut di atas, maka peneliti menetapkan batas-batas objektif tesisnya (S2) dari beberapa sabda Al-Qur'an agar peneliti fokus pada tesis ini dan memudahkan pemahaman dan penelitian di dalamnya serta tidak menyimpang dari pokok bahasan. Batasan masalah yang dimaksud dalam penelitian yang telah diidentifikasi Peneliti tertarik dengan penelitiannya tentang pemberantasan korupsi keuangan dari perspektif Al-Qur'an, dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan isu-isu yang berkaitan dengan korupsi keuangan, kemudian mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dari mufassir yaitu Muhammad Quraish Shihab Hamka Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya. Bergantung pada isu-isu tersebut, peneliti menempatkan masalah penelitiannya dengan judul: Penafsiran Ayat-Ayat Pengambilan Harta Orang Lain Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Perampasan Aset Koruptor Menurut Al-Misbah Al-Azhar Ibnu Katsir Dan Al-Munir.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Dan semoga bermanfaat tulisan ini, serta berkah. Dalam hal ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I: Berisi Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, batasan masalah, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka outline.

BAB II: Berisi tentang ruang lingkup korupsi dan perampasan aset serta identifikasi dan makna ayat-ayat perampasan aset.

BAB III: Metodologi Penelitian. (Menggunakan metode muqarin dan tematik; membahas ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan ayat al-quran dengan Qaul ulama ,studi analisis Tafsir Al-Misbah Al-Azhar Al-Munir dan Tafsir Ibnu Katsir).

BAB IV: Berisi tentang biografi Quraishy Syihab Hamka Wahbah Zuhaili dan Ibnu Katsir. Dalam Bab ini menjelaskan riwayat hidup, latar pendidikannya, karangan kitab, profil Tafsir Al Misbah Al-Azhar Al-Munir dan Tafsir Ibnu Katsir disertai metode penafsiran, dan corak penafsirannya serta menyebutkan penafsiran ayat-ayat pengambilan harta orang lain secara ilegal dihubungkan dengan perampasan aset koruptor dari Tafsir Al Misbah Al-Azhar Al-Munir dan Tafsir Ibnu Katsir. Bagian selanjutnya menyebutkan adanya hubungan penafsiran para mufasir dengan perampasan aset.

BAB V: Berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.